



PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PEMERINTAH KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penerapan akuntansi berbasis akrual Pemerintah Kota Serang, yang diatur dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 28 Tahun 2016 masih terdapat hal-hal yang belum diatur dan perlu disempurnakan dalam kebijakan akuntansi, sehingga Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kota Serang perlu disesuaikan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga atas Lampiran Peraturan Walikota Serang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kota Serang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.05/2019 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 14 Tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 658);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH KOTA SERANG.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran dalam Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 28), diubah sehingga berbunyi Kebijakan Akuntansi Nomor 16b tentang Akuntansi Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIIb Peraturan Walikota ini.

Pasal II

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 Januari 2020
WALIKOTA SERANG,

ttd.

S Y A F R U D I N

Diundangkan di Serang
pada tanggal 2 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

ttd.

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2020 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

Drs. SUBAGYO, M.Si
NIP. 19740910 199303 1 002

LAMPIRAN XVIIb
PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH
KOTA SERANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI No. 16b ASET LAINNYA

1. Ketentuan pada Lampiran XVIIb, Kebijakan Akuntansi No. 16b Akuntansi Aset Lainnya tentang **RUANG LINGKUP**, tentang **Klasifikasi**, paragraf 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

RUANG LINGKUP

Klasifikasi

6. Aset Lainnya terdiri dari :
 - a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
 - b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - d) Aset Tak Berwujud; dan
 - e) Aset Lain-lain.
2. Ketentuan pada Lampiran XVIIb, Kebijakan Akuntansi No. 16b Akuntansi Aset Lainnya tentang **Aset Tidak Berwujud** diubah menjadi **Aset Tak Berwujud**, paragraf 39 diubah, dan ditambahkan paragraf 39a, 39b, 39c, dan 39d sehingga berbunyi sebagai berikut:

Aset Tak Berwujud

39. ***Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.***
- 39a. ATB yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah Kota Serang dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan, dan masa manfaat.
- 39b. Berdasarkan jenis sumber daya, ATB dapat berupa:
 - a. Perangkat lunak (*software*) komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti *flash disk*, *compact disk*, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya. Perangkat lunak (*software*) komputer yang masuk dalam kategori ATB

adalah perangkat lunak (*software*) yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu;

- b. Lisensi dan Waralaba (*franchise*);
- c. Hak Paten dan Hak Cipta;
- d. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang;
- e. ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya; dan
- f. ATB dalam Pengerjaan.

39c. Berdasarkan cara perolehan, ATB dapat berasal dari:

- a. Pembelian;
- b. Pengembangan secara internal;
- c. Pertukaran;
- d. Kerjasama;
- e. Donasi/hibah; dan
- f. Warisan Budaya/Sejarah (*intangible heritage assets*).

39d. Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi:

- a. ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*); dan
- b. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*infinite life*).

3. Ketentuan pada Lampiran XVIIb, Kebijakan Akuntansi No. 16b Akuntansi Aset Lainnya tentang Aset Tak Berwujud, paragraf 40 diubah, ditambahkan tentang **PENGAKUAN**, ditambahkan tentang **KETERIDENTIFIKASIAN** dan ditambahkan paragraf 40a, 40b, dan 40c, ditambahkan tentang **PENGENDALIAN** dan ditambahkan paragraf 40d, ditambahkan tentang **MANFAAT EKONOMI DAN SOSIAL MASA DEPAN** dan ditambahkan paragraf 40e dan 40f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

PENGAKUAN

40. ***Aset Tak Berwujud diakui jika:***

- a. Dapat diidentifikasi;***
- b. Dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;***
- c. Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan***
- d. Biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.***

KETERIDENTIFIKASIAN

40a. Aset Tak Berwujud dapat diidentifikasi apabila:

- a. Dapat dipisahkan, artinya aset ini kemungkinan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas; atau
 - b. Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.
- 40b. Kriteria dapat dipisahkan harus digunakan secara hati-hati, mengingat dalam perolehan aset pada suatu entitas kadang-kadang terjadi perolehan secara gabungan. Dalam hal ATB diperoleh bersama dengan sekelompok aset lainnya, transaksi ini dapat juga meliputi pengalihan hak hukum yang memungkinkan entitas untuk memperoleh manfaat masa depan dari hak tersebut. Dalam hal demikian, entitas tetap harus mengidentifikasi adanya ATB tersebut. Beberapa ATB biasanya dapat dipisahkan dengan aset lainnya, seperti paten, hak cipta, merk dagang, dan *franchise*.
- 40c. Sebagai ilustrasi, suatu entitas membeli perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan modul untuk kegiatan tertentu. Sepanjang perangkat lunak (*software*) tersebut dapat dipisahkan dari *hardware* terkait dan memberikan manfaat masa depan, maka perangkat lunak (*software*) tersebut diidentifikasi sebagai ATB. Sebaliknya, dalam hal perangkat lunak (*software*) komputer ternyata tidak dapat dipisahkan dari *hardware*, misal, tanpa adanya perangkat lunak (*software*) tersebut *hardware* tidak dapat beroperasi, maka perangkat lunak (*software*) tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai ATB tetapi sebagai bagian tak terpisahkan dari *hardware* dan diakui sebagai bagian dari peralatan dan mesin. Namun, jika perangkat lunak (*software*) tersebut dapat dipisahkan dari *hardware*, dapat diakui sebagai ATB. Misalnya perangkat lunak (*software*) dapat dipasang di beberapa *hardware* dan *hardware* tetap dapat dijalankan tanpa tergantung pada perangkat lunak (*software*) tersebut, maka perangkat lunak (*software*) diakui sebagai ATB.

PENGENDALIAN

- 40d. Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset, maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas. Suatu entitas disebut “mengendalikan aset” jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang, namun dokumen hukum tersebut bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih

terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut.

MANFAAT EKONOMI DAN SOSIAL MASA DEPAN

- 40e. Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential services*) di masa depan. Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa ke pemerintah. Jasa yang melekat pada aset dapat saja memberikan manfaat kepada pemerintah dalam bentuk selain kas atau barang, yaitu manfaat sosial misalnya dalam meningkatkan pelayanan publik sebagai salah satu tujuan utama pemerintah atau peningkatan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan pemerintah.
- 40f. Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh ATB dapat berupa pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau efisiensi, dan hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi, atau manfaat lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan ATB. Manfaat sosial masa depan dapat berupa peningkatan kualitas layanan atau keluaran, proses pelayanan yang lebih cepat, atau penurunan jumlah tenaga/sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi.
4. Ketentuan pada Lampiran XVIIb, Kebijakan Akuntansi No. 16b Akuntansi Aset Lainnya tentang Aset Tak Berwujud, setelah paragraf 40f ditambahkan tentang **PENGAKUAN ASET TAK BERWUJUD YANG DIPEROLEH SECARA INTERNAL** dan ditambahkan paragraf 40g, 40h, 40i, 40j, 40k, 40l, 40m, 40n, 40o, 40p, dan 40q, ditambahkan tentang ***Biaya Pengembangan Situs Web*** dan ditambahkan paragraf 40r, sehingga berbunyi sebagai berikut:

PENGAKUAN ASET TAK BERWUJUD YANG DIPEROLEH SECARA INTERNAL

40g. Riset adalah penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru.

40h. Pengembangan adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan substansial, sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian.

40i. Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. Tahap penelitian/riset; dan

- b. Tahap pengembangan.
- 40j. ***Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/ riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.***
- 40k. Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal, pemerintah tidak/belum dapat membuktikan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa depan. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai beban pada saat terjadi.
- 40l. Contoh-contoh dari kegiatan penelitian/riset adalah:
- a. Kegiatan/aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru (*new knowledge*);
 - b. Pencarian, evaluasi dan seleksi akhir untuk penerapan atas penemuan penelitian atau pengetahuan lainnya;
 - c. Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan; atau
 - d. Formula/rumus, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan yang baru atau yang diperbaiki.
- 40m. ***ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika pemerintah dapat memperlihatkan seluruh kondisi di bawah ini, yaitu adanya:***
- a. ***Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;***
 - b. ***Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;***
 - c. ***Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;***
 - d. ***Manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan;***
 - e. ***Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan ATB tersebut; dan/atau***
 - f. ***Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.***

- 40n. Dalam tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal, dalam beberapa kasus, kemungkinan dapat diidentifikasi adanya ATB dan menunjukkan bahwa aset tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Hal ini dikarenakan tahap pengembangan atas suatu aktivitas/kegiatan merupakan kelanjutan (*further advances*) atas tahap penelitian/riset. Namun demikian, apakah hasil pengembangan tersebut nantinya akan menjadi ATB atau tidak, harus terlebih dahulu memenuhi kriteria ATB.
- 40o. ***Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas pengembangan dikapitalisasi sebagai ATB.***
- 40p. Contoh aktivitas-aktivitas pada tahap pengembangan adalah:
- a. Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model;
 - b. Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial; atau
 - c. Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.
- 40q. ***Jika pemerintah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB, pemerintah harus memperlakukan seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.***

Biaya Pengembangan Situs Web

- 40r. Biaya untuk pengembangan situs web dapat diakui sebagai ATB apabila:
- a. Dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga; atau
 - b. Dalam hal dikembangkan sendiri, memenuhi persyaratan pengakuan pengembangan sebagaimana disyaratkan pada Paragraf 40m.
5. Ketentuan pada Lampiran XVIIb, Kebijakan Akuntansi No. 16b Akuntansi Aset Lainnya tentang Aset Tak Berwujud, paragraf 41 diubah dan ditambahkan paragraf 41a, 41b, 41c, dan 41d, sehingga berbunyi sebagai berikut:
41. ATB meliputi : lisensi, waralaba (*franchise*), hak cipta dan hak paten.

- 41a. **Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.**
- 41b. **Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- 41c. **Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.**
- 41d. **Waralaba (franchise) adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.**
6. Ketentuan pada Lampiran XVIIb, Kebijakan Akuntansi No. 16b Akuntansi Aset Lainnya tentang Aset Tak Berwujud, paragraf 44, 45, dan 46 dihapus.
7. Ketentuan pada Lampiran XVIIb, Kebijakan Akuntansi No. 16b Akuntansi Aset Lainnya tentang Aset Tak Berwujud paragraf 47 diubah dan ditambahkan tentang **PENGAKUAN KHUSUS TERHADAP PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE) KOMPUTER**, ditambahkan tentang **Perolehan Perangkat lunak (software) Komputer secara Internal** dan ditambahkan paragraf 47a dan 47b, ditambahkan tentang **Perolehan Perangkat lunak (software) Komputer secara Eksternal** dan ditambahkan paragraf 47c, 47d, 47e, 47f, 47g, 47h, 47i, 47j, dan 47k, ditambahkan tentang **PENELITIAN DIBIYAI INSTANSI LAIN** dan ditambahkan paragraf 47l, dan 47m, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- PENGAKUAN KHUSUS TERHADAP PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE) KOMPUTER**
47. Perangkat lunak (*software*) komputer dapat diperoleh melalui perolehan internal, maupun melalui perolehan eksternal.
- Perolehan Perangkat lunak (software) Komputer secara Internal**
- 47a. Perangkat lunak (*software*) yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh SKPD/Unit SKPD tidak diakui sebagai ATB.

- 47b. Perangkat lunak (*software*) yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh SKPD/Unit SKPD tidak diakui sebagai ATB karena permasalahan:
- Kesulitan untuk mengidentifikasi apakah kegiatan pengembangan aset tersebut terpisah dari satu kesatuan kegiatan suatu SKPD/Unit SKPD;
 - Kesulitan untuk mengidentifikasi apakah dan kapan aset tersebut menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial masa depan;
 - Kesulitan untuk menentukan biaya perolehan aset secara andal; dan
 - Perangkat lunak (*software*) seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum dan dapat dipergunakan siapa saja, sehingga salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi.

Perolehan Perangkat lunak (software) Komputer secara Eksternal

- 47c. Perolehan perangkat lunak (*software*) komputer secara eksternal dapat melalui pembelian, hibah, maupun tukar menukar. Perolehan secara pembelian dapat melalui kontrak pengembangan dengan pihak ketiga maupun pembelian secara langsung.
- 47d. ***Perangkat lunak (software) komputer yang dibangun/dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui sebagai ATB sebesar nilai kontraknya.***
- 47e. Perangkat lunak (*software*) komputer yang dibeli untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa perangkat lunak (*software*) tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka perangkat lunak (*software*) tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin.
- 47f. Perangkat lunak (*software*) yang dibeli untuk digunakan sendiri dan tidak terkait dengan *hardware* dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.
- 47g. ***Perangkat lunak (software) komputer yang dibeli dan dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga, maka perangkat lunak (software) tersebut dicatat sebagai persediaan.***
- 47h. ***Perolehan perangkat lunak (software) yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan perangkat lunak (software) dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan perangkat lunak (software) yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan,***

maka nilai perolehan perangkat lunak (software) tidak dikapitalisasi.

- 47i. Perangkat lunak (software) yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. Perangkat lunak (software) yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, tidak dikapitalisasi.**
- 47j. Perangkat lunak (software) yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi. Perangkat lunak (software) yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak dikapitalisasi.**
- 47k. Pengeluaran terkait perangkat lunak (software) yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai beban pada saat terjadinya.**

PENELITIAN DIBIYAI INSTANSI LAIN

- 47l. Pada praktik di pemerintahan terdapat dana penelitian yang dimiliki oleh suatu instansi tertentu namun dana ini dapat digunakan untuk membiayai penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan. Sesuai dengan konsep belanja dalam pemerintahan dan konsep entitas, maka entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila dari belanja yang dikeluarkan dari anggaran tersebut menghasilkan ATB walaupun penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain. Namun demikian, instansi pemerintah yang memberikan dana tidak dapat serta merta mengakui ATB tersebut, kecuali jika memenuhi karakteristik ATB dan memenuhi kriteria pengakuan ATB. ATB yang berasal dari penelitian dan pengembangan harus sesuai dengan kriteria pengakuan ATB dan memenuhi kondisi pengakuan untuk biaya pada tahap pengembangan, bukan biaya dalam tahap penelitian;**
- 47m. Biaya perolehan ATB yang dihasilkan secara internal dari pengembangan adalah sejumlah pengeluaran yang dilakukan sejak tanggal ATB pertama kali memenuhi kriteria pengakuan. Sehingga tidak semua biaya penelitian dan pengembangan yang telah dikeluarkan diakui sebagai ATB. Biaya penelitian dan biaya pengembangan terkait dengan ATB sebelum kriteria pengakuan dipenuhi tidak boleh diakui sebagai ATB.**

8. Ketentuan pada Lampiran XVIIb, Kebijakan Akuntansi No. 16b Akuntansi Aset Lainnya tentang Aset Tak Berwujud paragraf 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59 dan 60 dihapus.
9. Ketentuan pada Lampiran XVIIb, Kebijakan Akuntansi No. 16b Akuntansi Aset Lainnya tentang Aset Tak Berwujud tentang Pengukuran Aset Tidak Berwujud diubah menjadi **PENGUKURAN, PENGUKURAN AWAL** dan paragraf 61 diubah, paragraf 62 dan 63 dihapus, paragraf 64 diubah dan ditambahkan paragraf 64a, 64b, 64c, 64d, 64e, dan 64f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

PENGUKURAN

PENGUKURAN AWAL

61. ***Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.***
64. Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri atas:
 - a. Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - 1) Biaya pelatihan staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; atau
 - 2) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
- 64a. Biaya-biaya perolehan ATB meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjadikan aset tersebut dalam kondisi siap untuk beroperasi seperti yang diinginkan oleh manajemen. Oleh karenanya, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB bukan merupakan bagian dari perolehan ATB.
- 64b. Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.
- 64c. ATB dari hasil kerjasama antar 2 (dua) entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.

- 64d. ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
- 64e. ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa depan sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.
- 64f. ***Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban pada suatu periode tidak diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB periode berikutnya.***
10. Ketentuan pada Lampiran XVIIb, Kebijakan Akuntansi No. 16b Akuntansi Aset Lainnya tentang Aset Tak Berwujud paragraf 65 diubah dan ditambahkan paragraf 65a, ditambahkan tentang **ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan** dan ditambahkan paragraf 65b dan 65c, ditambahkan tentang **PENGUKURAN SETELAH PEROLEHAN** dan ditambahkan paragraf 65d, 65e, 65f, dan 65g, sehingga berbunyi sebagai berikut:
65. ATB yang dihasilkan dari pengembangan perangkat lunak (*software*) komputer, maka tahap yang dapat dilakukan kapitalisasi adalah tahap pengembangan aplikasi. Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat.
- 65a. ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun demikian, apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai perolehannya.

ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan

- 65b. ***Jika penyelesaian pengerjaan suatu ATB lebih dan/atau melewati 1 (satu) periode tahun anggaran, maka ATB yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai ATB dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.***
- 65c. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu ATB yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi 1 (satu) tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai

ATB dalam pengerjaan (*Intangible Asset-Work in Progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi ATB yang bersangkutan.

PENGUKURAN SETELAH PEROLEHAN

- 65d. Pada kebanyakan kasus, sifat alamiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa depan atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.
- 65e. ***Pengeluaran setelah perolehan ATB dapat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria ini:***
- a. Menambah sisa umur manfaat ekonomis selanjutnya; atau***
 - b. Meningkatkan nilai guna dalam bentuk peningkatan kapasitas, efektivitas, dan efisiensi.***
- 65f. Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas maka pengeluaran diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Sebagai contoh, pengeluaran setelah perolehan perangkat lunak (*software*) yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula seperti pengeluaran untuk teknisi perangkat lunak (*software*) dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali, tidak perlu dikapitalisasi.
- 65g. ***Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan/ lisensi yang kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak dikapitalisasi, sedangkan pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan/lisensi yang lebih dari 12 (dua belas) bulan dikapitalisasi.***
11. Ketentuan pada Lampiran XVIIb, Kebijakan Akuntansi No. 16b Akuntansi Aset Lainnya tentang Aset Tak Berwujud paragraf 66 **Amortisasi Aset Tak Berwujud** diubah menjadi **AMORTISASI** dan ditambahkan paragraf 66a, 66b, 66c, dan 66d, paragraf 67 diubah dan ditambahkan paragraf 67a dan 67b, paragraf 68 diubah dan ditambahkan paragraf 68a, setelah paragraf 70 ditambahkan paragraf 70a, 70b, dan 70c sehingga berbunyi sebagai berikut:

AMORTISASI

66. **Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.**

66a. **Masa Manfaat adalah:**

a. periode suatu aset yang diharapkan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau

b. jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik, yang dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

66b. **Nilai tercatat (carrying amount) ATB adalah nilai buku ATB, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi amortisasi.**

66c. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

66d. Untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset sudah tidak mempunyai manfaat bagi entitas.

67. **Amortisasi hanya diterapkan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas. ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum, mana yang lebih pendek atau sesuai kebijakan entitas yang memiliki wewenang mengelola barang.**

67a. Amortisasi suatu ATB dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya diamortisasi atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan/atau diserahkan kepada masyarakat/pihak lain.

67b. **Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode lainnya,**

kecuali terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi tersebut.

68. Pemerintah Kota Serang menetapkan ATB diamortisasi dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun), kecuali masa manfaat ATB dalam perolehan ATB dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.
- 68a. **Nilai residu suatu ATB yang memiliki masa manfaat terbatas diasumsikan sama dengan nol.**
- 70a. **Amortisasi setiap periode diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun ATB. Beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan Operasional. Penyesuaian akun ATB dilakukan dengan membentuk akun lawan akumulasi amortisasi ATB.**
- 70b. Periode amortisasi dan metode amortisasi dapat ditinjau setiap akhir tahun buku. Jika perkiraan masa manfaat aset berbeda secara signifikan dengan estimasi-estimasi sebelumnya, periode amortisasi harus disesuaikan. Jika terjadi perubahan yang signifikan dalam perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomis dari ATB, metode amortisasi harus disesuaikan untuk mencerminkan pola yang berubah tersebut. Seiring berjalannya waktu, pola manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan mengalir ke entitas dari suatu ATB dapat berubah. Misalnya, dapat timbul indikasi bahwa metode amortisasi saldo menurun ternyata lebih tepat jika dibandingkan dengan metode garis lurus. Contoh lainnya adalah apabila penggunaan hak yang diperoleh melalui suatu lisensi ditangguhkan menunggu tindakan/putusan pada komponen lainnya dari suatu rencana kegiatan, manfaat ekonomis yang timbul dari aset tersebut mungkin tidak diterima hingga periode berikutnya.
- 70c. **Terhadap ATB yang semula memiliki masa manfaat tidak terbatas, namun di kemudian hari berdasarkan kebijakan atau kondisi memiliki masa manfaat terbatas, maka entitas melakukan amortisasi atas ATB tersebut selama masa manfaat yang dapat diidentifikasi sejak kebijakan dan kondisi tersebut terjadi.**
12. Ketentuan pada Lampiran XVIIb, Kebijakan Akuntansi No. 16b Akuntansi Aset Lainnya tentang Aset Tak Berwujud paragraf 71 ditambahkan dan diubah tentang **PENGHENTIAN DAN PELEPASAN** dan ditambahkan paragraf 71a dan 71b, paragraf 72 diubah dan ditambahkan paragraf 72a, paragraf 73 dan 74 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- PENGHENTIAN DAN PELEPASAN**
71. **ATB yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai tercatatnya.**

- 71a. **ATB yang dihentikan secara permanen atau dilepas harus dikeluarkan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**
- 71b. Penghentian secara permanen atau pelepasan ATB dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.
72. **Dalam hal ATB dihentikan secara permanen karena sudah tidak ada manfaat masa depan, maka ATB harus dikeluarkan dari Neraca dan nilai tercatatnya diakui sebagai beban dan disajikan dalam Laporan Operasional.**
- 72a. **Dalam hal ATB dilepaskan karena dijual atau dipertukarkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai tercatat ATB diakui sebagai kerugian atau keuntungan non operasional dan disajikan dalam Laporan Operasional.**
13. Ketentuan pada Lampiran XVIIb, Kebijakan Akuntansi No. 16b Akuntansi Aset Lainnya tentang Aset Tak Berwujud paragraf 71 tentang **Penyajian dan Pengungkapan** diubah menjadi **PENGUNGKAPAN** sehingga berbunyi sebagai berikut:
- PENGUNGKAPAN**
76. **Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas ATB antara lain sebagai berikut:**
- a. Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;**
 - b. ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;**
 - c. Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan;**
 - d. Metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;**
 - e. Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;**
 - f. ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;**
 - g. Penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;**
 - h. Perubahan-perubahan dan alasan perubahan terhadap periode amortisasi atau metode amortisasi, jika ada;**
 - i. Keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada; dan**
 - j. Indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.**
14. Ketentuan pada Lampiran XVIIb, Kebijakan Akuntansi No. 16b Akuntansi

Aset Lainnya tentang Aset Lain-Lain paragraf 79 diubah dan ditambahkan paragraf 79a, dan paragraf 80 diubah dan ditambahkan paragraf 80a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

79. Dalam hal pelaksanaan konsultan perencanaan pekerjaan konstruksi ataupun *Detailed Engineering Design (DED)* untuk kegiatan konstruksi telah diselesaikan pada tahun berjalan, sedangkan pelaksanaan konstruksinya direncanakan pada tahun-tahun berikutnya, maka biaya konsultan perencanaan pekerjaan konstruksi ataupun *DED* untuk kegiatan konstruksi yang telah dilaksanakan tersebut dicatat sebagai Aset Lainnya: Aset Lain-Lain.
- 79a. Perencanaan penganggaran pada tahun berjalan yang hanya menganggarkan konsultan perencanaan pekerjaan konstruksi ataupun *DED* untuk kegiatan konstruksi dianggarkan dalam Belanja Modal Aset Lainnya : Belanja Modal Aset Lain-Lain dan tidak ada batasan besaran nilai penganggarnya.
80. Pencatatan dalam Aset Lainnya: Aset Lain-Lain dilakukan sampai batas waktu 3 (tiga) tahun dikaitkan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksinya, terhitung mulai tahun berikutnya setelah tahun realisasi Belanja konsultan perencanaan pekerjaan konstruksi ataupun *DED* untuk kegiatan konstruksi. Apabila pelaksanaan pekerjaan konstruksi tidak dilakukan sampai batas waktu tersebut atau dibatalkan pelaksanaannya antara lain disebabkan adanya penetapan perubahan lokasi pembangunan sebelum batas waktu tersebut, maka dilakukan penghapusan nilai tercatat konsultan perencanaan pekerjaan konstruksi atau *DED* untuk kegiatan konstruksi dari akun Aset Lainnya: Aset Lain-Lain.
- 80a. Contohnya, jika Belanja konsultan perencanaan pekerjaan konstruksi ataupun *DED* untuk kegiatan konstruksi dilaksanakan pada TA. 2019, maka 3 (tiga) tahun setelahnya, yaitu TA. 2022 belum juga dilakukan pembangunan konstruksinya, maka nilai tercatat dalam Aset Lainnya: Aset Lain-Lain akan dihapus ataupun apabila sebelum TA. 2022 terjadi perubahan perencanaan pelaksanaan konstruksinya antara lain disebabkan adanya penetapan perubahan lokasi pembangunan.

WALIKOTA SERANG,

ttd.

S Y A F R U D I N

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

Drs. SUBAGYO, M.Si

NIP. 19740910 199303 1 002

